

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPAYE PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 73/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2018, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA
KAMPAYE PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, perlu menyusun dan menetapkan fasilitasi alat peraga kampanye peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Dharmasraya ;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No.32 Tahun 2018, PKPU No 23 Tahun 2018, PKPU No 23 Tahun 2018, Kpt KPU Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017, Kpt KPU No 235/KU.02.4-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2017; Kpt KPU No 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 72/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Oktober 2018